



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Nansarunai No. 30 Telp.(0526) 2091378 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 56 /DPK/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN ARSIP
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk Melaksanakan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah kabupaten Barito Timur perlu Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4180);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

Memperhatikan : Peraturan Kepala ANRI Nomor 46 Tahun 2015 , tentang penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim Pelaksana kegiatan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut dibebankan pada DPA-OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamiang Layang
Pada tanggal : 5 Februari 2024

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,**
RAHUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Bupati Barito Timur
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Masing - masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bartim
 Nomor : 56/DPK/2024
 Tanggal : 5 Februari 2024 .
 Perihal : Pembentukan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

| No | Nama | Jabatan Dalam dinas | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Drs. Darius Adrian, M.Si | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. | Penanggung Jawab |
| 2. | Junia Hariyanti, S.Pt | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan. | Ketua |
| 3. | Lili Priani, S.Sos | Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan. | Wakil Ketua |
| 4. | Puspita Ariani, SE | Arsiparis Ahli Muda | Sekretaris |
| 5. | Lawiney Tuti Eka Kaharap, S.Kom | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Anggota |
| 6. | M.Abduh | Penyuluh Kearsipan | Anggota |
| 7. | Ana Ristayati, S.Sos | Bendahara Pengeluaran | Anggota |
| 8. | Agus Wardani, S.AP | Penyuluh Kearsipan | Anggota |
| 9. | Idariani, S.AP | Staf Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan | Anggota |
| 10. | Ebesman | Staf Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan | Anggota |
| 11. | Cecep Rianto | Staf Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan | Anggota |

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012